

Ditpolairud Baharkam Polri Gagalkan Penyelundupan 1.396 Kayu Ilegal

JAKARTA (IM) - Jajaran Ditpolairud Baharkam Polri menggagalkan penyelundupan 1.396 kayu ilegal. Tangkapan tersebut didapatkan dari dua lokasi operasi yang berbeda.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, operasi pertama dilakukan di perairan muara Sungai Belayan, Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di lokasi ini, polisi menangkap satu orang tersangka.

"Tersangka yang diamankan satu orang berinisial B alias R," kata Dedi kepada awak media, Jakarta, Jumat (4/2).

Polisi menemukan 1.000 kayu bulat campuran dengan satu unit perahu kecil. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf (e) UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kemudian, lokasi kedua di Sungai Mahakam Dusun Subaya, Desa Sebulu Modern, Sebulu, Kutai Kartanegara, Kaltim. Dalam operasi tersebut aparat kepolisian menyita barang bukti 396 batang kayu.

Dalam operasi ini, aparat kepolisian menangkap dua tersangka. Mereka adalah, S dan R.

"Selanjutnya dilakukan gelar perkara hasilnya memenuhi unsur perkara untuk dilakukan tindak penindakan lebih lanjut," ujar Dedi.

Atas tindak pidana tersebut, tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf (e) jo pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. ● lus

Bareskrim Selidiki Dugaan Adanya Permainan di Lokasi Karantina PPLN

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditpidieksus) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di lokasi karantina bagi para warga negara asing (WNA), dan juga warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, tim dari Bareskrim Polri diterjunkan langsung ke lokasi tersebut untuk mencegah dan memastikan tidak adanya permainan karantina terhadap PPLN.

"Tim Ditpidieksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di lokasi hotel repatriasi total 12 hotel dengan hasil keseluruhan 300 WNI dan 417 WNA," kata Dedi kepada wartawan, Jakarta, Jumat (4/2).

La menekankan, apabila dalam penyelidikan ditemukan peristiwa pidana, maka pihaknya tidak segan dan ragu untuk meningkatkan ke tahap penyidikan. Hal itu untuk menjerat para tersangka atau pelaku tindak pidana, apabila sudah adanya bukti permulaan yang cukup.

"Prinsipnya sesuai perintah Kapolri akan menindak tegas siapa saja yang terbukti

melakukan pelanggaran hukum pada proses kekarantinaan dari hulu sampai hilir. Sebagaimana diatur dalam SE Satgas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Propokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19)," ujar Dedi.

Menurut Dedi, dari hasil koordinasi dan interview sementara, sejauh ini secara umum pelaksanaan karantina berjalan sesuai ketentuan.

"Beberapa pihak penyelenggara karantina akan diundang untuk klarifikasi lebih mendalam," ucap Dedi.

Disisi lain, kata Dedi, tim Ditpidieksus Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) soal data manifest penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, baik WNA maupun WNI dan PHRI.

Kemudian, Bareskrim Polri juga akan meminta data subyek yang melaksanakan karantina dimasing-masing lokasi karantina, seperti jumlah, identitas, dan nomor telepon.

"Melakukan tracing melalui checkpost subyek yang melaksanakan karantina," kata Dedi. ● lus

FOTO/ANT



UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Petugas melakukan penyemprotan cairan desinfektan menggunakan kendaraan taktis di kawasan Makam Presiden Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Jumat (4/1). Polres Blitar Kota bersama pemerintah daerah setempat mulai melakukan pengetatan dan pengawasan kembali protokol kesehatan serta penyemprotan desinfektan secara rutin di berbagai lokasi sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Polri Hentikan Kasus Anggota DPR Arteria Dahlan soal "Bahasa Sunda"

Polri menyebut ucapan Arteria Dahlan soal "Bahasa Sunda" tidak masuk dalam unsur ujaran kebencian berdasarkan SARA sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

JAKARTA (IM) - Mabes Polri menghentikan kasus anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan soal pernyataan tentang 'bahasa Sunda'. Alasan tidak melanjutkan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur pidana.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan dengan tidak dilanjutkannya laporan tersebut, dia meminta masyarakat yang mempersoalkan pernyataan Arteria Dahlan untuk mel-

aporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

"Ini ada mekanisme untuk melaporkan anggota DPR RI khususnya yang terkait akan tugas, dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR yaitu kepada MKD yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun pelapor yang merasa dirugikan terhadap persoalan ini," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jumat (4/2).

Zulpan mengatakan, penyidik Polda Metro Jaya menyimpulkan ujaran Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang memerintahkan Jaksa Agung mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbicara bahasa Sunda tidak mengandung unsur pidana ujaran kebencian terkait isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dia mengatakan, setelah Polda Metro Jaya menerima pelimpahan berkas laporan dari Polda Jawa Barat, Polda Metro Jaya melakukan pendalaman. Berdasarkan sejumlah saksi ahli penyidik menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana.

"Maka pendapat dari saudara Arteria Dahlan dalam persoalan ini tidak memenuhi unsur perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian berdasarkan SARA," kata Zulpan.

Zulpan menyebut bahwa apa yang disampaikan Ataria Dahlan tidak masuk dalam unsur ujaran kebencian berdasar-

kan SARA yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Karena maksud dari pernyataan tersebut dalam situasi rapat resmi. Kemudian terhadap saudara Arteria Dahlan sebagai anggota DPR RI yang bersangkutan memiliki hak imunitas sehingga tidak dapat dipidanakan," uarnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT), Yulianto, sebelumnya menyalahkan pernyataan Arteria Dahlan, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta seorang Kejati dicopot lantaran berbahasa Sunda dalam rapat.

Yulianto mengatakan bahwa pernyataan Arteria merupakan rasis dan tidak beretika. Menurut Yulianto, pernyataan Arteria itu terkait kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati NTT terhadap pengusaha Hironimus Taolin (HT) yang satu minggu sudah dinaikan ke penyidikan.

"Kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Penyidikan darimana?" kata dia dalam jumpa pers bersama awak media di Kupang, NTT, Kamis (27/1) lalu.

La pun membantah per-

nyataan Arteria yang menyebut dirinya tak mengindahkan panggilan Jamintel Kejagung. Padahal, lanjut dia, dirinya telah menghadap Jamintel. "Ini pernyataan yang tendensius dan tanpa klarifikasi," uarnya.

Selain itu, Jaksa Yulianto juga meluruskan pernyataan yang disampaikan Arteria bahwa ia meminta jabatan sebagai Kajati Jawa Timur. Menurutnya, saat dirinya menghadap Jamintel empat bulan lalu, dirinya ditanya keinginan setelah pindah dari NTT.

"Dan saya jawab, saya berharap kembali ke Jawa Timur. Kenapa? karena tempat kelahiran saya. Saya tidak pernah minta-minta jabatan," katanya.

La menilai pernyataan Arteria sangat rasis, sebab Arteria menilai dirinya, jaksa tukang ancam dan tidak boleh masuk ke Dapilnya di Jawa Timur.

"Saya anak asli Jawa Timur, Madura asli. Kok bisa orang Minang menolak orang asli Jawa Timur. Itu yang bilang rasis," tegasnya.

Meski demikian, Yulianto, tidak bisa berbuat apa-apa dengan pernyataan Arteria Dahlan itu lantaran politisi PDIP itu dilindungi oleh hak imunitas.

"Dia (Arteria) dilindungi oleh hak imunitas. Apa yang bisa kita buat. Tapi saya merasa kecewa," kata Yulianto. ● lus

Mabes Polri Belum Terima Permohonan Penangguhan Penahanan dari Adam Deni

JAKARTA (IM) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyatakan belum menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari Adam Deni, pegiat media sosial (medsos). Adam Deni sebelumnya mengatakan akan mengajukan permohonan penahanan dengan penjamin ibunya.

"Belum terima (surat penangguhan penahanan Adam Deni)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (4/2).

Dedi mempersilakan pihak Adam Deni mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan hak seseorang yang sedang berproses hukum.

"Pengajuan penangguhan penahanan adalah hak konstitusional tersangka,"

ujar Dedi. Namun soal dikabulkan atau tidak permohonan itu diperlukan assemen dari penyidik.

"Nanti penyidik akan melakukan assesment dulu apakah dapat dikabulkan atau tidak itu merupakan pertimbangan dari penyidik," ucap Dedi.

Tersangka kasus dugaan illegal acces Adam Deni mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Bareskrim Polri.

"Kami dari kuasanya AD datang untuk bermaksud mengajukan penangguhan penahanan terhadap klien kami," kata Pengacara Adam Deni, Susandi, kepada awak media, Jakarta, Kamis (3/2).

Susandi menjelaskan, alasan penangguhan penahanan tersebut salah satunya adalah situasi pandemi Covid-19 yang sedang mengalami peningkatan.

"Pertimbangan dari keluarga karena situasi pandemi saat ini kan sedang meningkat itu yang akan kami mohon kepada bapak penyidik supaya dikabulkan permohonan kami," ujar Susandi.

Seperti diketahui Polri resmi melakukan penahanan terhadap Pegiat Medsos, Adam Deni. Ia ditahan untuk 20 hari pertama. Adam Deni sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini, ia diduga melakukan tindak pidana upload atau transmisi dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak.

Sebagaimana Pasal 48 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Jo Pasal 32 Ayat (1), Ayat (2) dan (3) UU ITE. Mendasari laporan polisi LP/B/0040/1/2022/SPKT/Direktorat Tindak Pidana Siber tanggal 27 Januari 2022 pelapor SYD. ● lus



VAKSINASI COVID-19 SISWA TK DAN SD Seorang siswa menerima vaksinasi COVID-19 di TK Santo Fansiskus, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (4/2). Vaksinasi COVID-19 yang kedua bagi siswa Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar usia 6-11 tahun itu sebagai upaya percepatan vaksinasi anak sehingga dapat mendukung pembelajaran tatap muka secara aman.

Lagi Asyik Ngopi, Bapak dan Anak Ditembak di Bengkulu

BENGKULU (IM) - Bapak dan Anak, Amin (50) dan Amir (28), warga Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, ditembak. Pelakunya pria berinisial AN (37), warga Kecamatan Selindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong.

Bapak dan anaknya ditembak dengan senjata api laras pendek jenis Kecepek ketika sedang asyik ngopi. Akibat kejadian itu, Amin mengalami luka tembak di bagian dada sebelah kanan menembus punggung sebelah kanan. Sedangkan Amir tertembak di bagian dada sebelah kanan menyangkut ditulang punggung belakang.

Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu, Kombes Sudarno menduga motif penembakan Bapak dan Anak itu lantaran dendam. Namun apa penyebab dendam itu belum diketahui secara pasti.

"Akibat kejadian tersebut kedua korban di rawat di Rumah Sakit AR. Bunda Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan," kata Sudarno,

saat dikonfirmasi, Jumat (4/2/2022).

Surdarno menjelaskan, terduga pelaku AN mendatangi rumah korban di Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, dengan mengendarai sepeda motor.

Setiba di rumah korban, AN langsung masuk ke dalam dan mendapati kedua korban sedang minum kopi di ruang tengah didampingi isteri korban.

Tanpa banyak berbicara, tersangka langsung menembak korban Amir dan tidak berselang terduga pelaku menembak kembali korban Amin. Saat kejadian, lanjut Sudarno, korban Amir sempat membalas dengan bacok menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai kaki terduga pelaku An. Lalu, terduga pelaku berlari meninggalkan korban dengan menaiki mobil jenis Daihatsu Ayla.

"Untuk terduga pelaku sampai saat ini melarikan diri dan Polri berupaya untuk melakukan pengejaran," pungkas Sudarno. ● lus

IDN/ANT



PENYEMPROTAN DISINFECTAN DI PASAR

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menyemprotkan cairan disinfektan di Pasar Larangan Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (4/2). Penyemprotan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 Omicron.